



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAYEMWETAN
KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 23/Kept./403.415.10/2020**

Tentang

**TIM PERUMUS / PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-DESA)
TAHUN 2019-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA BAYEMWETAN

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten MAGETAN, Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Kabupaten

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Bahwa nama-nama yang tercantum dilampiran keputusan ini merupakan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 - 2025 Desa Bayemwetan kecamatan Kartoharjo;
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Penyusun RPJM-Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab
- Ketiga : Segala Pengeluaran Pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Bayemwetan Tahun Anggaran 2020
- Keempat : Surat Keputusan kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat Dokumen RPJMDes ditetapkan. Apabila terjadi kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bayemwetan
Pada tanggal : 20 Februari 2020
KEPALA DESA BAYEMWETAN



SUGITO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bayemwetan Kecamatan
Kartoharjo
Nomor :188/ 23 /Kept./403.415.10/2020
Tentang: Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

**TIM PERUMUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA BAYEMWETAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019-2025**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	SUGITO	PEMBINA	KEPALA DESA
2	RETNO DWI PRIHARTANTY	KETUA TIM	SEKRETARIS DESA
3	SUMADI	SEKRETARIS TIM	KETUA LPM
4	SUKUR ROHCANI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
5	SUWOYO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
6	RUSBANDI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
7	SUKIR	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
8	SUMEDI	ANGGOTA	LPM
9	ANWAR HARIYONO	ANGGOTA	TOMAS
10	PARDI	ANGGOTA	TOMAS
11	HERLYN PRASETYOWATI	ANGGOTA	KPM

Di tetapkan di : Bayemwetan
Pada tanggal : 20 Februari 2020

KEPALA DESA BAYEMWETAN



SUGITO